

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan seseorang untuk melakukan penggelapan barang , Tindakan ini sangat merugikan pihak perusahaan atau lembaga pembiayaan, karena jika tidak tertangkap pelaku biasa saja melakukan perbuatannya ini secara berulang-ulang. Perangkat hukum telah dibuat untuk membuat efek jera dan menjadikan orang, tidak berani untuk melakukan perbuatan pidana itu lagi..

Permasalahan yang di teliti adalah : Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan dalam jabatan dari pasal 374 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan wawancara langsung terhadap penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang yang menangani perkara pemalsuan surat , peneliti mengambil contoh kasus tentang penggelapan dalam jabatan , berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 616/PID/B/2015/PN. SMG tanggal 6 Januari 2016 dengan terdakwa bernama KHASAN YAZID bin (alm) SUMIDI yang terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini *bahwa* perbuatan terdakwa dengan sengaja dengan memiliki uang perusahaan sehingga dapat menimbulkan kerugian, terhadap pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karenanya ada hubungan pekerjaan , harus mempertanggungjawabkan secara pidana dengan vonis hukuman 1 tahun penjara dari ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, pelaku penggelapan dalam jabatan.

ABSTRACT

The embezzlement crime in the office is a type of criminal act committed because there is a chance for someone to embezzle goods. This action is very detrimental to the company or financial institution, because if it does not commit an offense it is normal to carry out its actions repeatedly. The legal instrument has been created to create a deterrent effect and make people not dare to commit the crime again.

The problems that are examined are: Criminal liability for embezzlers in the office of article 374 of the Criminal Code. The research method used is a normative juridical study with direct interviews with investigators from the Semarang Police Resort Criminal Investigation unit who requested a letter forgery case, the researcher took an example of embezzlement in his office, through the decision of the Semarang District Court Number: Semarang District Court Decision Number: 616 / PID / B / 2015 / PN. SMG on January 6, 2016 with the defendant named KHASAN YAZID bin (alm) SUMIDI which was proven valid and was proven convincingly that the Judge believed that the defendant's intentional intentions of having company money so that it can result in losses, which proved to be proven as a digger that could be done Hoping for a work relationship, should accountable for a prison sentence of 1 year in prison from a maximum of 6 years in prison.

Keyword : Criminal liability, embezzlers in the office